



PUTUSAN

Nomor 33/PIB.Sus/2020/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara -pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imran Rumadaul alias Ade alias Imran;
Tempat lahir : Suru;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebansaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suru, Kecamatan Siritaun, Kabupaten Seram Bagian Timur atau Desa Gurabesi, Kecamatan Jaya Pura Utara, Kotamadya Jayapura;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, tanggal 30 April 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Dth dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2020 No.Reg. Perkara PDM-03/SBT/Eku.2/02/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa IMRAN RUMADAUL Alias ADE Alias IMRAN pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 , bertempat di rumah saksi SALMA RUMAKABIS Alias SALAM bertempat di Desa Suru Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 33./PID.Sus/2020/PT Amb.



23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa hubungan antara saksi korban NOVAYANTI A. TIANOTAK Alias NOVA dengan terdakwa IMRAN RUMADAUL Alias ADE Alias IMRAN adalah selaku suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 04 September 2016 bertempat di Desa Suru, Kecamatan Siritau Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mempunyai buku nikah yang dikeluarkan dan terdaftar oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Timur oleh Sdr. KAMARUDIN KELSABA, S.Ag. Bahwa setelah menikah tepatnya pada tanggal 06 september 2016 terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk berangkat ke ambon untuk mengurus nilai kuliah dan pada saat itu saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan mengandung anak terdakwa dan pada saat mulai kepergian sampai dengan melahirkan anak yang bernama NAIZILA MAULIDA MARHABAN dan sampai sekarang, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang untuk membiayai atau dalam hal kewajiban pemberian nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin saksi korban serta untuk datang atau melihat saksi korban dan anak tidak pernah, dan pada saat kepergian terdakwa ke ambon tidak ada pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa saksi korban serta anak saksi untuk kelangsungan hidup yang membantu biaya adalah saksi SALMA RUMAKABIS (orang tua saksi) dan saksi MARHABAN RUMAHKABIS (om saksi);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bagi saksi korban NOVAYANTI A. TIANOTAK Alias NOVA dirasakan sebagai suatu tindakan penelantaran atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesopanan, etika yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2020 No.Reg.Perkara:PDM-03/SBT/02/2020 Terdakwa telah dituntut yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Rumadaul alias Ade alias Imran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 33./PID.Sus/2020/PT Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran Rumadaul alias Ade alias Imran, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia warna merah dan hijau Nomor / Number : 48 / 10 / VII / 2019 atas nama IMRAN RUMADAUL dan NOVAYANTI A. TIANOTAK. Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Rumadaul alias Ade alias Imran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah Kementerian Agama Republik Indonesia warna merah dan hijau Nomor: 48/10/VII/2019;
 - Dikembalikan kepada saksi Novayanti A. Tianotak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Dataran Hunimoo pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2020/PN Dth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 33./PID.Sus/2020/PT Amb.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2020 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Dth dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon guna pemeriksaan oleh tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7(tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan tetapi tidak ada mengemukakan alasan-alasan keberatan yang tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada relevansinya, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 30 April 2020 Nomor 11 /Pid.Sus/2020/PN Dth serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah menelantarkan Saksi Novayanti A. Tianotak dan Naizila Maulida Marhaban selaku istri dan anaknya;
2. Terdakwa ternyata telah menikah lagi dengan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Saksi Novayanti A. Tianotak telah memaafkan Terdakwa;
3. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 30 April 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Dth harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 33./PID.Sus/2020/PT Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 30 April 2020 Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Dth sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tersebut untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat bading sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2020 oleh kami **TOGAR, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum** dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 08 Juni 2020 Nomor 33/Pid.Sus/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum

TOGAR, S.H., M.H.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL NATANIEL MARIOLKOSSU, S.H.,-

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 33./PID.Sus/2020/PT Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)